



Perkembangan Proyek Hanya Dilaporkan Lisan

PEKANBARU (RP) - Sidang lanjutan dugaan korupsi pembangunan Jalan Lukun menuju Desa Sungai Tohor, Kepulauan Meranti digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Selasa (12/8). Dua orang saksi menyebut bahwa laporan perkembangan proyek diberikan hanya melalui laporan lisan, bukan

tertulis.

Dalam kasus ini, empat orang menjadi terdakwa yakni kontraktor Muolkan-diar, PPTK Alfied Syahroni, Ketua PPHP Ir Azwardi dan Sekretaris PPHP Ardi Muklis. Selasa kemarin, dua orang yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Zainur sebagai saksi adalah koordinator lapangan (kor-

lap) Syamsul dan anggota-nya Eka."Proyek ini anggarannya kurang lebih Rp14 miliar dari APBD," kata Syamsul kepada majelis hakim yang diketuai oleh Sartarto SH.

Dipaparkannya, selama proyek berlangsung ia hanya turun ke lapangan sebanyak 5 sampai 6 kali.

"Saya menerima laporan

kegiatan proyek dari anggota saya, salah satunya dari Eka. Lapornya lisan," terangnya sambil mengatakan ia juga tak menerima laporan tertulis dari PPTK. "Dari PPTK laporannya lisan juga," tambahnya.

Sementara itu, Eka kepada hakim membenarkan bahwa laporan yang diberikannya hanya laporan lisan.

"Saya di lapangan setiap hari. Itu saya laporkan lisan ke korlap," terangnya.

Dalam kasus ini, empat terdakwa diduga merugikan negara Rp3,4 miliar. Proyek pembangunan Jalan Lukun menuju Desa Sungai Tohor APBD tahun anggaran 2011 yang bernilai Rp11 miliar lebih dikerjakan oleh PT Dompas Multi Fungsi. (ali)